



Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (AB-CHMINACA)

(Studi Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

Rodhia Al Munawwaroh¹, Baharudin², Zainudin Hasan³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: rodhiaalmunawwaroh@gmail.com, baharudin@ubl.ac.id,
zainudinhasan@ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The abuse of narcotics in Indonesia has shown increasingly complex developments with the emergence of new types of narcotics, one of which is synthetic tobacco containing the compound AB-CHMINACA. This compound belongs to the group of synthetic cannabinoids that produce psychoactive effects similar to cannabis, but with significantly higher potency and risks. The presence of synthetic tobacco poses particular challenges to law enforcement due to its form and distribution methods, which are difficult to identify and often not fully understood by the public. This condition has implications for the process of proving the elements of criminal offenses and the application of criminal liability to offenders. The problem addressed in this study concerns the factors that cause the abuse of synthetic tobacco narcotics (AB-CHMINACA) in examining criminal liability of perpetrators based on Decision Number 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk. The research method employed is a normative juridical approach combined with an empirical approach. The normative juridical approach is conducted by examining laws and regulations related to narcotics, particularly Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as relevant court decisions. The empirical approach is used to complement the data through information obtained from law enforcement officers involved in handling narcotics cases. The results of the study indicate that the abuse of synthetic tobacco narcotics is influenced by several factors, including personality factors and curiosity, social environment and peer influence, economic factors, and the ease of obtaining raw materials and distribution through social media. Furthermore, the criminal liability imposed on the offender in Decision Number 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk is based on the fulfillment of the elements of narcotics-related criminal offenses and supported by valid legal evidence. The application of criminal provisions in this decision is considered to reflect law enforcement efforts that provide legal certainty, justice, and utility in combating narcotics crimes.

Keywords: *Narcotics; Juridical Analysis; Narcotics Abuse; Synthetic Tobacco; AB-CHMINACA.*

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks seiring dengan munculnya jenis narkotika baru, salah satunya narkotika jenis tembakau sintetis yang mengandung senyawa AB-CHMINACA. Senyawa ini termasuk dalam kelompok synthetic cannabinoid yang memiliki efek psikoaktif menyerupai ganja, namun dengan tingkat potensi dan risiko yang jauh lebih tinggi. Keberadaan tembakau

sintetis menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum karena bentuk dan cara peredarannya sulit dikenali serta sering kali belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada proses pembuktian unsur tindak pidana serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Adapun permasalahan ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis (AB-CHMINACA) dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan untuk melengkapi data melalui informasi dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penanganan perkara narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kepribadian dan rasa ingin tahu, faktor lingkungan sosial dan pergaulan, faktor ekonomi, serta faktor kemudahan memperoleh bahan baku dan peredaran melalui media sosial. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika serta didukung oleh alat bukti yang sah. Penerapan ketentuan pidana dalam putusan tersebut dinilai telah mencerminkan upaya penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Narkotika; Analisis Yuridis; Penggunaan Narkotika; Tembakau Sintetis; AB-CHMINACA

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius yang mengancam generasi muda serta ketertiban masyarakat. Fenomena penyalahgunaan zat adiktif kini semakin berkembang dengan munculnya berbagai jenis narkotika baru, salah satunya adalah tembakau sintetis yang mengandung senyawa AB-CHMINACA. Zat ini termasuk dalam kelompok synthetic cannabinoid yang diciptakan secara kimia untuk meniru efek ganja alami (*cannabis sativa*), namun memiliki daya halusinogen yang jauh lebih kuat dan berpotensi menimbulkan efek fatal bagi penggunaanya.

AB-CHMINACA awalnya dikembangkan untuk keperluan penelitian farmasi, namun kini disalahgunakan dalam bentuk tembakau yang disemprot bahan kimia sintetis, kemudian dijual dengan nama “tembakau gorilla”. Senyawa ini mulai menjadi perhatian publik setelah banyak kasus penyalahgunaannya muncul di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Produk tersebut sering kali tidak terdeteksi sebagai narkotika konvensional karena tampilannya menyerupai tembakau biasa, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam proses identifikasi dan pembuktian unsur pidananya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah hukum dalam pengaturan dan penegakan terhadap jenis narkotika baru, karena regulasi nasional tidak selalu mampu mengantisipasi kemunculan senyawa sintetis baru yang terus bermunculan di pasar gelap. Dalam

konteks inilah, diperlukan kajian yuridis terhadap penerapan hukum pidana dalam menghadapi kasus penyalahgunaan tembakau sintetis seperti *AB-CHMINACA*.

Fenomena ini juga tampak dalam Hasil No 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk, yang menjadi fokus penelitian ini. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur pidana narkoba oleh pelaku penyalahgunaan tembakau sintetis, termasuk pembuktian bahwa zat *AB-CHMINACA* memang Dikategorikan sebagai narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Persoalan narkoba juga menyangkut dimensi hukum, tetapi juga sosial dan moral masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba “mustahil diselesaikan hanya dengan pendekatan penal, tetapi juga dengan pendekatan struktural dan preventif” guna memutus rantai peredaran yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Tindak pidana Salah satu cara mengklasifikasikan kejahatan terkait narkoba adalah sebagai kejahatan tanpa korban, di mana pelaku pada dasarnya juga menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Hj. Tutty Alawiyah A.S, sebagaimana dikutip oleh Moh. Taufik Makarao dan rekan-rekan, menjelaskan bahwa Pelanggaran narkoba termasuk dalam kategori kejahatan tanpa korban, yaitu kejahatan yang tidak secara langsung mengakibatkan korban.

Selain itu, dalam penelitiannya tentang disparitas pidana narkoba, bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku sering kali tidak proporsional akibat kurangnya pemahaman terhadap klasifikasi zat dan tingkat keterlibatan pelaku. Pendapat tersebut memperkuat urgensi penelitian ini untuk melihat konsistensi penerapan hukum pada kasus tembakau sintetis di tingkat pengadilan, apakah telah sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Dari aspek kriminologis, munculnya narkoba sintetis seperti *AB-CHMINACA* merupakan bagian dari *new psychoactive substances* (NPS) yang terus berkembang dan sulit dikendalikan oleh sistem hukum konvensional. Sebuah studi di ResearchGate menyebutkan bahwa pembuktian unsur pidana terhadap narkoba sintetis sering terhambat oleh lambatnya proses penetapan zat tersebut sebagai narkoba oleh pemerintah.

Hal ini menyebabkan banyak perkara serupa memiliki putusan berbeda, bahkan kadang ringan, meskipun efek bahayanya jauh lebih tinggi dibandingkan ganja alami. Secara sosial, penyalahgunaan tembakau sintetis tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan mental, tetapi juga menambah beban negara dalam bidang kesehatan, penegakan hukum, dan resosialisasi. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk mengkaji analisis yuridis terhadap penggunaan narkoba jenis tembakau sintetis *AB-CHMINACA* melalui studi pada Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Selain kompleksitas penggolongan zat, tantangan lain yang muncul dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis adalah masalah pembuktian unsur tindak pidana. Pada adanya perkara, aparat penegak hukum kesulitan menunjukkan bahwa zat yang dikonsumsi atau diedarkan oleh pelaku benar-benar termasuk larangan. Hal ini disebabkan karena senyawa seperti *AB-CHMINACA* sering kali merupakan turunan kimia baru yang belum tercantum peraturan turunannya pada saat peredaran terjadi.

Keterlambatan penetapan zat baru sebagai narkoba menyebabkan adanya ketimpangan antara realitas lapangan dengan instrumen hukum, sehingga menimbulkan keraguan dalam penerapan pasal dan sanksi. Di sinilah peran lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Balai POM, dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) menjadi penting, karena mereka berfungsi sebagai lembaga teknis yang membantu membuktikan keberadaan zat narkoba sintetis dalam suatu kasus. Namun, tanpa dukungan regulasi yang jelas, hasil uji laboratorium tersebut tidak selalu dapat dijadikan dasar yuridis yang kuat di persidangan. Dalam konteks sosial di Provinsi Lampung, penyalahgunaan narkoba, termasuk tembakau sintetis, telah merambah ke berbagai kalangan usia produktif dan pelajar. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung) tahun 2023, tercatat lebih dari 1.200 kasus penyalahgunaan narkoba dengan pola konsumsi yang bervariasi, termasuk bentuk tembakau sintetis. Hal ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba jenis baru bukan lagi masalah urban semata, tetapi sudah menjadi fenomena lintas sosial yang menuntut respon hukum dan kebijakan yang cepat.

Selain itu, efek dari tembakau sintetis seperti *AB-CHMINACA* sangat membahayakan kesehatan. Dalam laporan CNN Indonesia disebutkan bahwa zat ini dapat menyebabkan halusinasi berat, paranoia, bahkan kematian mendadak akibat gangguan sistem saraf pusat.¹⁰ Banyak pengguna mengira produk tersebut legal karena tidak ditemukan dalam daftar narkoba konvensional, padahal efeknya jauh lebih berbahaya dibandingkan ganja alami.

Permasalahan tersebut mempertegas urgensi penelitian ini. Melalui studi terhadap Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk, peneliti berupaya menelaah sejauh mana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau sintetis dapat memberikan suatu penyelesaian. Narkoba terhadap jenis zat baru yang belum populer secara yuridis, serta sejauh mana pertimbangan hukum tersebut konsisten dengan asas-asas pemidanaan modern. Kasus ini bermula pada Maret 2025 ketika Debi Priambodo membeli tembakau biasa dan cairan kimia berbentuk spray dari akun Instagram GoldenNight untuk membuat tembakau sintetis (*AB-CHMINACA*). Setelah memproduksi sekitar 15 gram, Debi membagikan hasilnya kepada Muhammad Mandala dan Andi Kurniawan untuk dijual secara daring dengan sistem bagi hasil. Andi kemudian mencampur kembali tembakau sintetis tersebut dengan tembakau biasa, mengeringkannya, lalu mengemasnya menjadi 13 bungkus plastik yang dipasarkan melalui akun Instagram Beta Fishil dengan pembayaran via aplikasi Dana.

Aksi mereka terungkap setelah laporan masyarakat ditindaklanjuti oleh Ditresnarkoba Polda Lampung, yang melakukan penangkapan beruntun terhadap ketiganya pada 5 Maret 2025. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa tembakau sintetis positif mengandung *AB-CHMINACA*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permenkes No. 30 Tahun 2023. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Andi Kurniawan didakwa dengan dua pasal alternatif. Hakim menyatakan tidak terbukti, namun dakwaan subsidiair (Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009) terbukti sah dan meyakinkan.

Akhirnya, Andi Kurniawan Dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, denda Rp 1.000.000.000,00, dan empat bulan penjara; semua barang bukti disita. dimusnahkan.

METODE

Metode penelitian ini Adalah pendekatan yuridis yang menganggap hal-hal hukum sebagai pedoman yang sesuai untuk studi hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan memeriksa prinsip-prinsip hukum dalam gagasan dan pendapat akademisi serta undang-undang dan peraturan yang relevan melalui riset pustaka pada subjek teoritis.

Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan empiris untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya, metode ini melibatkan pemeriksaan realitas lapangan. Wawancara langsung dengan orang-orang yang relevan dan berpengetahuan tentang topik yang dibahas merupakan bagian dari strategi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (AB-CHMINACA) Berdasarkan Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

Berdasarkan Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk, terungkap bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis (AB-CHMINACA) tidak berdiri sendiri, melainkan Dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang saling terkait. Fakta-fakta hukum yang diungkapkan di pengadilan, serta kesaksian terdakwa dan saksi, dapat digunakan untuk menilai elemen-elemen ini.

1. Faktor Kepribadian dan Rasa Ingin Tahu

Berdasarkan hasil penelitian, faktor diri ingin rasa tau terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis (AB-CHMINACA). Kepribadian seseorang sangat memengaruhi cara individu bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Individu yang memiliki kepribadian yang stabil dan pengendalian diri yang baik cenderung tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau informasi yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, individu dengan kepribadian yang labil lebih mudah terdorong untuk mencoba hal-hal yang berisiko, termasuk penggunaan narkotika sintetis.

Dalam konteks penyalahgunaan tembakau sintetis, rasa ingin tahu menjadi faktor yang dominan, terutama di kalangan generasi muda. Tembakau sintetis dipandang sebagai bentuk narkotika jenis baru yang berbeda dari narkotika konvensional, baik dari segi bentuk, cara penggunaan, maupun efek yang ditimbulkan. Kondisi tersebut menimbulkan rasa penasaran untuk mencoba, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai kandungan zat kimia sintetis dan dampak berbahaya yang ditimbulkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizky Pujiantho, S.H., M.H., selaku Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, menunjukkan bahwa banyak pelaku penyalahgunaan tembakau sintetis pada awalnya tidak menyadari bahwa zat yang digunakan termasuk dalam Narkotika Golongan I. Kurangnya pengetahuan serta dorongan kepribadian yang ingin

mencoba hal baru menyebabkan pelaku terjerumus dalam penggunaan narkoba sintesis yang memiliki efek psikoaktif kuat dan berisiko tinggi terhadap kesehatan.

Selain itu, lemahnya landasan moral dan nilai keagamaan juga berpengaruh terhadap ketahanan kepribadian seseorang dalam menghadapi pengaruh negatif. Kepribadian yang tidak dibentuk dengan nilai-nilai pengendalian diri dan kesadaran hukum membuat individu lebih mudah menerima ajakan untuk mencoba tembakau sintesis. Oleh karena itu, faktor kepribadian dan rasa ingin tahu merupakan faktor awal yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis (*AB-CHMINACA*), sebelum kemudian berkembang menjadi ketergantungan dan perbuatan melanggar hukum.

2. Faktor Sosial Masyarakat / Lingkungan Sekitar

Berdasarkan hasil penelitian, faktor sosial masyarakat dan lingkungan sekitar memiliki peranan yang signifikan dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis (*AB-CHMINACA*). Lingkungan tempat seseorang berinteraksi sehari-hari sangat memengaruhi pola pikir dan perilaku individu, termasuk dalam menentukan sikap terhadap penggunaan narkoba. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, minim pengawasan, serta adanya toleransi terhadap perilaku menyimpang dapat menjadi ruang berkembangnya penyalahgunaan narkoba sintesis.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan tembakau sintesis sering kali diawali dari lingkungan pergaulan yang telah lebih dahulu mengenal dan menggunakan narkoba. Adanya ajakan dari teman sebaya, rasa solidaritas kelompok, serta keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan tertentu mendorong individu untuk mencoba narkoba jenis ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan sosial dan pengaruh lingkungan memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya penyalahgunaan tembakau sintesis.

Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Pujiantho, S.H., M.H., selaku Kasubbag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang telah terbiasa dengan penggunaan narkoba. Lingkungan yang permisif terhadap peredaran dan penggunaan narkoba menyebabkan tindakan tersebut sebagai hal yang biasa dan tidak berisiko tinggi.

Selain itu, lemahnya pengawasan dari lingkungan masyarakat sekitar turut memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba sintesis. Aktivitas penggunaan, penyimpanan, bahkan peracikan tembakau sintesis sering kali dilakukan di lingkungan tempat tinggal tanpa adanya kepedulian atau pengawasan yang memadai dari masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kontrol sosial masyarakat masih belum berjalan secara optimal dalam mencegah peredaran narkoba jenis baru.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pertimbangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara narkoba. Dalam proses persidangan, Ibu Lina Safitri Tazili. menitikberatkan bahwa faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung pencegahan narkoba menjadi salah satu latar belakang terjadinya

tindak pidana, karena kurangnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitarnya.

Dengan demikian, faktor sosial masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan faktor eksternal yang sangat memengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (*AB-CHMINACA*). Lingkungan sosial yang tidak sehat dan lemahnya pengawasan masyarakat dapat mempercepat proses seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

3. Faktor Pergaulan Sosial

Pergaulan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (*AB-CHMINACA*). Interaksi sosial yang terjalin dalam lingkungan pertemanan dapat membentuk pola perilaku seseorang, termasuk dalam menentukan sikap terhadap penggunaan narkoba. Pergaulan yang tidak sehat dan cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang dapat mendorong individu untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sintetis. Dalam praktiknya, penyalahgunaan tembakau sintetis sering kali bermula dari lingkungan pergaulan yang telah terlebih dahulu mengenal dan menggunakan narkoba. Adanya ajakan dari teman sebaya, rasa solidaritas, serta keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok pergaulan tertentu menyebabkan individu terdorong untuk mencoba tembakau sintetis. Pergaulan sosial yang demikian menjadikan narkoba dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan tidak berbahaya, padahal memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan kehidupan sosial.

Hasil wawancara dengan Bapak Rizky Pujiantho, S.H., M.H., selaku Kasubbag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku penyalahgunaan tembakau sintetis terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang sudah lebih dahulu terpapar narkoba. Lingkungan pertemanan yang tidak memberikan kontrol sosial yang baik menyebabkan pelaku sulit melepaskan diri dari kebiasaan tersebut dan cenderung mengikuti pola perilaku kelompoknya.

Selain itu, pergaulan sosial juga berperan dalam memperluas jaringan peredaran narkoba sintetis. Hubungan pertemanan yang erat memudahkan terjadinya kerja sama antar individu dalam satu rangkaian perbuatan, mulai dari pengenalan tembakau sintetis, penggunaan bersama, hingga keterlibatan dalam peredaran. Kondisi pergaulan sosial tidak hanya menjadi faktor awal penyalahgunaan, tetapi juga berpotensi mendorong keterlibatan lebih jauh dalam tindak pidana narkoba. Dengan demikian, faktor pergaulan ialah salah satu faktor penting yang memengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (*AB-CHMINACA*). Lingkungan pergaulan yang negatif dan minim pengendalian sosial dapat mempercepat proses seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui penguatan lingkungan sosial yang sehat dan edukatif.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (AB-CHMINACA). Keterbatasan kondisi ekonomi dan kebutuhan untuk memperoleh penghasilan cepat oleh karanyanya melalui perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam konteks narkoba sintetis, peredaran tembakau sintetis dipandang sebagai kegiatan yang dapat memberikan keuntungan finansial dalam waktu singkat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk, keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba tidak terlepas dari adanya motif ekonomi. Perbuatan penguasaan dan peredaran narkoba jenis tembakau sintetis dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui sistem pembagian hasil.

Kondisi tersebut sejalan dengan tanya jawab kepada Ibu Desiyana, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang menjelaskan bahwa motif ekonomi sering kali menjadi pendorong pelaku dalam perkara narkoba, termasuk narkoba jenis sintetis. Pelaku cenderung memandang peredaran narkoba sebagai sarana memperoleh penghasilan secara cepat tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap kerentanan pelaku terhadap ajakan pihak lain. Keterbatasan ekonomi membuat individu lebih mudah menerima tawaran untuk terlibat dalam peredaran tembakau sintetis, baik sebagai pengguna maupun sebagai perantara. Kondisi ini turut memperluas jaringan peredaran narkoba dan memperberat dampak kejahatan narkoba di masyarakat.

Dengan demikian, faktor ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (AB-CHMINACA). Penanggulangan terhadap faktor ini memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga upaya preventif melalui peningkatan kesejahteraan dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba.

5. Faktor kemudahan memperoleh bahan baku dan peredaran melalui media sosial

Faktor kemudahan memperoleh bahan baku serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana peredaran merupakan faktor yang turut mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (AB-CHMINACA). Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola peredaran narkoba dari cara konvensional menjadi berbasis digital, sehingga proses transaksi dan distribusi dapat dilakukan secara lebih tertutup dan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, bahan baku tembakau sintetis dapat diperoleh dengan relatif mudah melalui jaringan tertentu, baik secara langsung maupun melalui pemesanan daring. Dalam perkara ini, bahan cair sintetis (bibit spray) diperoleh melalui media sosial Instagram dengan sistem transaksi daring dan penyerahan barang secara tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah dimanfaatkan sebagai sarana peredaran

narkotika, sehingga mempermudah pelaku untuk memperoleh narkotika jenis sintetis tanpa melalui jalur konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rizky Pujiathano, S.H., M.H., selaku Kasubbag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, diketahui bahwa media sosial sering dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara penjual dan pembeli tembakau sintetis. Media sosial digunakan untuk menawarkan barang, menentukan harga, serta mengatur metode penyerahan, sehingga peredaran narkotika dapat berlangsung tanpa pertemuan langsung dan meminimalkan risiko pengungkapan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Lina Safitri Tazili, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diperoleh keterangan bahwa kemudahan memperoleh bahan baku narkotika melalui media sosial menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Menurut hakim, pemanfaatan media sosial menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan dari pelaku, meskipun dilakukan dalam skala terbatas, sehingga tetap memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana narkotika.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Desiyana, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diperoleh keterangan bahwa pelaku penyalahgunaan tembakau sintetis umumnya memperoleh bahan cair sintetis (bibit spray) melalui media sosial, kemudian melakukan peracikan sendiri sebelum diedarkan kembali. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku yang mudah diakses menjadi faktor pendukung utama dalam penyalahgunaan narkotika jenis sintetis.

Selain itu, penggunaan sistem transaksi non-tunai serta pemanfaatan istilah atau kode tertentu dalam komunikasi digital semakin menyulitkan proses pengawasan. Pola peredaran melalui media sosial ini memungkinkan narkotika jenis tembakau sintetis menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Hal tersebut berpotensi mempercepat penyebaran dan meningkatkan jumlah penyalahguna narkotika sintetis.

Putusan hukum, pola peredaran narkotika yang dilakukan terdakwa menunjukkan adanya sistem yang terorganisir meskipun dalam skala terbatas. Kemudahan memperoleh bahan baku serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana peredaran menjadi faktor yang memperkuat terjadinya tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis.

Dengan demikian, faktor kemudahan memperoleh bahan baku dan peredaran melalui media sosial memiliki peranan penting dalam terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis (AB-CHMINACA). Upaya penanggulangan terhadap faktor ini memerlukan penguatan pengawasan digital, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memantau peredaran narkotika di ruang digital.

Data analisis terhadap Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk serta didukung oleh hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, dapat diidentifikasi bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis

tembakau sintetis (AB-CHMINACA) dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, yaitu sebagai berikut: 1) Faktor Kepribadian dan Rasa Ingin Tahu 2) Faktor Sosial Masyarakat / Lingkungan Sekitar 3) Faktor Pergaulan Sosial 4) Faktor Ekonomi 5) Faktor kemudahan memperoleh bahan baku dan peredaran melalui media sosial.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (AB-CHMINACA) Berdasarkan Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

Pertanggung jawaban pidana merupakan kewajiban hukum yang harus dipikul oleh seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan oleh subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara narkotika, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Pidana merupakan sarana yang digunakan oleh negara dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap aturan UU. Pidana tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemakmuran pada pelaksanaannya, pidana dijatuhkan melalui proses hukum pidana yang sah dan tetap harus menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana memiliki sejumlah tujuan penting sebagai komponen hukum publik, termasuk:

- 1) Melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang membahayakan atau merugikan. Kepentingan hukum terbagi dalam tiga kelompok yang memerlukan perlindungan:
 - a) Kepentingan hukum individu (individuale belangen), seperti hak atas kehidupan, harta benda, martabat, moralitas, dan reputasi yang baik;
 - b) Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappelijke belangen), seperti menjaga ketertiban umum dan memfasilitasi lalu lintas yang efisien di jalan raya;
 - c) Kepentingan hukum negara (staatsbelangen), yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan negara, hubungan dengan negara-negara sahabat, dan martabat kepala negara dan wakilnya.
- 2) Membatasi dan mengatur kewenangan pemerintah untuk menjamin bahwa negara memenuhi kewajibannya dalam membela kepentingan yang sah.

Berdasarkan Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penyediaan narkotika golongan I yang bukan tanaman tembakau sintetis yang mengandung zat AB-CHMINACA.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa secara sadar dan sengaja menguasai narkotika jenis tembakau sintetis yang berasal dari bahan cair sintetis

(bibit spray), kemudian meraciknya sehingga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik juga membuktikan bahwa barang bukti positif mengandung zat AB-CHMINACA yang termasuk narkoba golongan I.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Lina Safitri Tazili, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dijelaskan bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kualifikasi perbuatan terdakwa. Hakim menerangkan bahwa Pasal 127 diperuntukkan bagi pelaku yang semata-mata terbukti sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Namun, apabila terdakwa terbukti memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan narkoba, maka perbuatannya tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan untuk diri sendiri, melainkan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112. Hakim juga menjelaskan bahwa Pasal 114 diterapkan apabila terdapat bukti kegiatan menjual atau mengedarkan, sedangkan Pasal 111 khusus mengatur obat-obatan. Oleh karena itu, dalam perkara narkoba jenis tembakau sintetis yang mengandung AB-CHMINACA, penerapan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dinilai telah tepat karena terdakwa terbukti menguasai dan menyembunyikan narkoba, sehingga tidak tepat apabila hanya dikenakan Pasal 127.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Desiyana, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dijelaskan bahwa terdakwa secara nyata telah memenuhi unsur kesengajaan dan melawan hukum karena menguasai dan menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis, sehingga penjatuhan pidana telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rizky Pujiantho, S.H., M.H., selaku Kasubbag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, diketahui bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan tidak berada dalam kondisi yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada saat melakukan perbuatan pidana.

Meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan subsider tersebut beralasan secara hukum dan meyakinkan meskipun dakwaan utama tidak terbukti. Terdakwa dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas perbuatannya. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman empat bulan penjara.

Dengan demikian, Dalam Keputusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk, tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tembakau sintetis (AB-CHMINACA) telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan mencerminkan penegakan hukum pidana yang ketat terhadap kejahatan narkoba.

SIMPULAN

Penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (*AB-CHMINACA*) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor kepribadian dan rasa ingin tahu, lingkungan sosial masyarakat, pergaulan sosial, ekonomi, serta kemudahan memperoleh bahan baku dan peredaran melalui media sosial. Faktor terakhir menjadi yang paling dominan karena mempermudah pelaku memperoleh bahan cair sintetis (bibit spray) serta melakukan transaksi dan distribusi narkoba secara tersembunyi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) karena tanpa hak menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga penerapan pasal dan penjatuan pidana dinilai telah tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan secara khusus ditujukan kepada dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, serta saran yang bersifat membangun, juga kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang telah berkontribusi melalui pemikiran dan masukan kritis dalam proses penyusunan karya ini.

Apresiasi turut disampaikan kepada berbagai pihak yang berperan dalam membantu aspek teknis, seperti korektor, juru ketik, serta penyedia sumber referensi. Selain itu, penulis tidak lupa mengucapkan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan berupa fasilitas dan sumber daya selama pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Buana, Andika Prawira, Muhammad Fauzi Ramadhan, dan Andi Amalia Suhra. "Pembuktian Serta Kualifikasi Unsur Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba Jenis Tembakau Sintetis Di Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 3 (2024): 889-901. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51940>.
- Hasan, Zainudin, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung." *Jurnal* 1, no. 3 (2017): 5-24.
- Hasan, Zainudin, dan Devi Firmansyah. "Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal* (2021): 167-186.
- Hasan, Zainudin. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2023.
- Makarao, Moh. Taufik, dkk. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2023.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Tanpa tempat terbit: tanpa penerbit, n.d.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. *Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Lampung Tahun 2023*. Lampung: BNNP Lampung, 2023.

CNN Indonesia. "Bahaya Tembakau Sintetis dan Dampaknya terhadap Sistem Saraf." CNN Indonesia, 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 665/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

Wawancara dengan Rizky Pujiyanto, S.H., M.H., Kasubbag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

Wawancara dengan Desiyana, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Wawancara dengan Lina Safitri Tazili, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.